

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan data dan fakta serta pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai tinjauan atas pengaruh validitas profil wajib pajak terhadap proses penagihan pajak di KPP Pratama Banjarbaru. Penulis dapat menarik beberapa simpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Proses Penagihan Pajak di KPP Pratama Banjarbaru

Prosedur pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Banjarbaru telah sesuai dan berpedoman dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dan diatur lebih lanjut di PMK Nomor 189/PMK.03/2020 tentang tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar.

Tindakan penagihan pajak di KPP Pratama Banjarbaru diatur berdasarkan skala prioritas dengan dibantu dengan adanya *compliance risk management* (CRM). Selain itu, tindakan penagihan pajak bersifat persuasif dengan mengutamakan komunikasi dengan wajib pajak. Sebelum dilakukan tindakan penagihan, dilakukan konfirmasi terlebih dahulu mengenai utang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak atau penanggung pajak.

2. Pengaruh Validitas Profil Wajib Pajak Terhadap Proses Penagihan Pajak di KPP Pratama Banjarbaru

Validitas profil wajib pajak terhadap penagihan pajak di KPP Pratama Banjarbaru memiliki pengaruh yang cukup penting. Dari total penerbitan surat paksa selama tahun 2019-2021 tidak 100% disampaikan kepada wajib pajak karena alasan kelengkapan dan kebenaran profil wajib pajak. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kepala Seksi P3 dan jurusita pajak di KPP Pratama Banjarbaru tidak validnya profil wajib pajak dikarenakan hal-hal sebagai berikut.

- a. wajib pajak tidak dapat ditemukan;
- b. wajib pajak sudah pindah alamat dan tidak ada pemberitahuan ke KPP;
- c. nomor *handphone* tidak aktif dan tidak dapat dihubungi.

Tidak validnya profil wajib pajak ini berdampak terhadap proses penagihan pajak lebih lanjut terhadap penerimaan dari tindakan penagihan.

3. Faktor Yang Menjadi Penghambat Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak di KPP Pratama Banjarbaru

Dalam proses penagihan pajak terdapat hal-hal yang menghambat dari setiap tindakannya, faktor ini dapat berasal dari internal ataupun eksternal. Berikut adalah faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Banjarbaru.

- a. Tidak Adanya Kemampuan Wajib Pajak Dalam Melunasi Utang Pajak.
- b. Alamat Wajib Pajak yang Tidak Dapat Ditemukan.

- c. Wajib Pajak Tidak Mengisi Informasi dengan Lengkap saat Mendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- d. Jurusita Tidak Menemukan Informasi dari Pihak Terkait
- e. Kurang Kooperatifnya Pihak Bank saat Tindakan Pemblokiran.
- f. Kurangnya Sumber Daya Jurusita Pajak di KPP Pratama Banjarbaru.